



## PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, sebagai "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**";

melawan :

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan, sebagai "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti, baik surat maupun saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2017 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 November 2013, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA , Kabupaten Tangerang Selatan, No: ,tertanggal 03 November 2013;

"Hal 1 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pemohon, di, Jakarta Selatan;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga sampai dengan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2016 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan, Termohon tidak menjalankan tanggung jawab sebagai seorang istri, yakni lalai mengurus kebutuhan seperti tidak memasak makanan untuk makan sehari – hari dan tanggung jawab mengurus rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus, dan pada bulan September 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat. Yang memicu Pemohon mengucapkan kata “Pisah” untuk mengakhiri pernikahan dengan Termohon;
6. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohn sudah pernah di damaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

“Hal 2 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak (cerai) terhadap Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigraksa.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, serta untuk memaksimalkan upaya perdamaian telah ditempuh upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH.,MH., namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tertanggal 1 Maret 2017 ;

Bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Januari 2017 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Point 1,2 dan 3 adalah benar;
2. Point 4 tidak benar, yang benar adalah penyebab pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan tidak menghargai Termohon sebagai isteri;
3. Point 5,6 dan 7 adalah benar;
4. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
5. Apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Termohon menuntut sebagai berikut:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

"Hal 3 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafka anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap tuntutan Termohon Pemohon menyetujuinya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik dalil dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 31740416028xxxxxx, tanggal 6 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 3 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa kenal kepada Termohon bernama Dwi Windi Astuti ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal menetap di, Jakarta Selatan;

"Hal 4 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fakhira Kayyisa Setiawan, saat ini anak tersebut di asuh oleh Termohon;
- **Bahwa** saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 yang lalu, sudah tidak rukun lagi;
- **Bahwa** penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana seorang isteri terhadap suami ;
- **Bahwa** Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang;
- **Bahwa** selama berpisah rumah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan tidak pernah berkumpul kembali;
- **Bahwa** Saksi sebagai ibu kandung Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon dengan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- **Bahwa** saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- **Bahwa** Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- **Bahwa** kenal kepada Termohon bernama Dwi Windi Astuti ;
- **Bahwa** Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- **Bahwa** Pemohon dan Termohon terakhir tinggal menetap di, Jakarta Selatan;

"Hal 5 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fakhira Kayyisa Setiawan, saat ini anak tersebut di asuh oleh Termohon;
- **Bahwa** saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 yang lalu, sudah tidak rukun lagi;
- **Bahwa** penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana seorang isteri terhadap suami ;
- **Bahwa** Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 bulan sampai dengan sekarang;
- **Bahwa** selama berpisah rumah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan tidak pernah berkumpul kembali;
- **Bahwa** Saksi sebagai kakak kandung Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon dengan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- **Bahwa** saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon, walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, namun ia tidak menggunakan haknya tersebut;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan masing-masing ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya, serta masing-masing pihak mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

"Hal 6 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik (rekonvensi) dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu : dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

### **DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Konvensi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 1467/47/XI/2013, tanggal 3 November 2013, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

"Hal 7 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH., namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator tertanggal 1 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016, kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Termohon tidak menjalankan tanggung jawab sebagai seorang istri, yakni lalai mengurus kebutuhan, seperti tidak memasak makanan untuk makan sehari-hari dan tanggung jawab mengurus rumah ;

- Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, dan menolak yang menjadi penyebabnya, menurut Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan Termohon Konvensi pada jawaban dan duplik di persidangan pada intinya membenarkan dan mengakui adanya perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, walaupun hanya berbeda dalam hal penyebabnya, maka atas segala pengakuan Termohon Konvensi terhadap permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat adanya fakta yang diakui oleh Termohon Rekonvensi secara murni dan tegas (*expressis verbis*) sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), dengan demikian harus dipandang

"Hal 8 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 174 HIR, jo. pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi, namun karena perkara ini merupakan perkara bidang perceraian (*persoon recht*) maka Pemohon Konvensi tetap dibebani Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Yuneti binti Amsir dan Devi Pranita binti Priyo Nugroho;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 November 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama, Kota Tangerang Selatan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana di atur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh

"Hal 9 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon Konvensi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana di atur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan telah memberikan di persidangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevolg*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan mengetahui timbulnya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dari adanya percekcoakan Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, namun ia tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan para saksi, baik saksi dari Pemohon Konvensi maupun saksi dari Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

"Hal 10 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 November 2013 ;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikarunia satu orang anak, bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun sekarang tinggal diurus oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal bulan Januari 2016, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana seorang isteri terhadap suami dalam hal makanan ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang (selama lebih kurang 6 bulan sampai dengan sekarang);
- Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga dan para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati,

*"Hal 11 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Pemohon Konvensi tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi, sehingga bila Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dipisahkan, maka hanya sekedar mempertahankan status perkawinan belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun akibat riilnya masing-masing sebagai suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan, maka bila Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin kepada kedua belah pihak, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya), hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح، إذا تعارض مفسدتان  
روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أحفهما**

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). “Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah berhasil

“Hal 12 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan, "siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

"Hal 13 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak akan tercapai, jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Konvensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk *thalak*, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83, karangan Prof. DR. Musthafa al-Shiba'i, yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تباها العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga *thalaq* / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

3. Kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

"Hal 14 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما  
فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخیر فى  
إجتماع بین متباغضین ومهما یکن أسباب هذا النزاع خطیرا  
كان اوتافها فإنه من الخیر أن تنتهى العلاقة الزوجية بین  
هذین الزوجین لعل الله یهیئ لكل واحد منهما شریکا آخر  
لحیاته یجد معه الطمأ نینة و الإستقرار

Artinya :“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara tiga orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak di depan sidang pengadilan, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak *raj’i* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan

“Hal 15 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama, Kota Tangerang Selatan dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

### **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang yang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan" dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonvensi dalam hal *hadlanah*, mut'ah, dan nafkah selama masa iddah, serta nafkah anak secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan dalil-dalil, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau bersatu lagi atau berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000, 00, (tiga juta rupiah) ;
2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

*"Hal 16 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban pada pokoknya menyetujui terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu ;

**a. Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 3.000,000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, yaitu dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang yang nominalnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 4 :

**وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً**

Artinya : "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

2. Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُجُوعِهِ مَوْطُوءَةً وَلَوْ أَمَةً مُتْعَةً بِغَيْرِ سَبَبٍ**

Artinya : "Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan *mut'ah* kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta Yuresprudensi Mahkamah Agung Nomor 441 K/AG/1996 tanggal 22 September 1998;

**b. Nafkah iddah**

"Hal 17 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyetujui terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah selama masa iddah tersebut Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, yaitu dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang yang nominalnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetangahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II halaman 164, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : *“Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj’i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah “ ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta Yuresprudensi Mahkamah Agung Nomor 441 K/AG/1996 tanggal 22 September 1998;

**c. Nafkah anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak Penggugat dan Tergugat dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang dan harus dibayar Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah);

*“Hal 18 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”*



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah anak tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, yaitu dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan tambahan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 :

**... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...**

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

2. Kitab I'ana'uth Thalibin juz IV halaman 99 :

**من له اب وام فنفقته على اب**

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

3. Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177 :

**يجب على الاب نفقة الولد**

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang

"Hal 19 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama , Kota Tangerang Selatan dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000,00, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

"Hal 20 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 371.000,00, (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Jaenudin**

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Naili Ivada, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

"Hal 21 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
  2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
  3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,00,
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00.
- Jumlah : Rp. 371.000,00,
- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

"Hal 22 dari 22 hal. Pts. No.0075/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)